



KEPALA DESA WATES
KECAMATAN PANEKAN
KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA WATES
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WATES,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 34);

13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 39);
14. Peraturan Desa Wates Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Wates Tahun 2020 Nomor 6) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Desa Wates Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Peraturan Desa Wates Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Wates Tahun 2024 Nomor 4);
15. Peraturan Desa Wates Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Wates Tahun 2024 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WATES

dan

KEPALA DESA WATES

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WATES TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.417.476.500,00
2. Belanja Desa	<u>Rp.</u>	<u>2.384.035.311,63</u>
Surplus/(Defisit)	Rp.	33.441.188,37
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	6.558.811,63
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>	<u>40.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	(33.441.188,37)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Wates.

Ditetapkan di Wates

Pada tanggal 30 Desember 2024



Diundangkan di Wates

Pada Tanggal 30 Desember 2024



LEMBARAN DESA WATES TAHUN 2024 NOMOR 9

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WATES
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	480.250.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.937.226.500,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.417.476.500,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	837.409.560,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.151.495.751,63	
5.3.	Belanja Modal	379.980.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	15.150.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.384.035.311,63	
	SURPLUS / (DEFISIT)	33.441.188,37	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	6.558.811,63	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	6.558.811,63	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	40.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	40.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(33.441.188,37)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

WATES, 30 December 2024

KEPALA DESA
SUTRISNO



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA WATES
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	480.250.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.937.226.500,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.417.476.500,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.189.072.311,63</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	973.285.811,63	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	42.776.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	42.776.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	346.740.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	346.740.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	22.033.560,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	22.033.560,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	70.056.251,63	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.056.251,63	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	45.360.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	45.360.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj	320.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	320.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	57.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.000.000,00	
1.1.90		Operasional Perkantoran	8.500.000,00	PAD
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
1.1.91		Pemberian penghargaan purna tugas kepala Desa dan perangkat Desa	5.500.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	5.500.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa	78.000.000,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	78.000.000,00	
1.1.93		Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa	297.000.000,00	PAD
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	297.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	106.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	106.000.000,00	PBH, PBP
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	106.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	80.803.500,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	32.562.500,00	DDS, PAD, PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.562.500,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	4.016.000,00	PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.016.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	11.837.500,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.837.500,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	7.387.500,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.387.500,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	25.000.000,00	DDS
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	28.983.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	13.846.000,00	PAD, PBK
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.846.000,00	
1.5.07		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	15.137.000,00	PBH
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.137.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>429.032.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	73.350.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	26.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.400.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	33.750.000,00	DDS
2.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	33.500.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	2.400.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.1.90		Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional)	10.800.000,00	DDS
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	179.398.500,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	26.898.500,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.898.500,00	
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	127.972.500,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	122.572.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	5.400.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	12.927.500,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.927.500,00	
2.2.93		Fasilitasi pencegahan dan penanganan penyakit menular/ penyakit tidak menular / sakit jiwa.	11.600.000,00	DDS
2.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.600.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	142.400.000,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	2.400.000,00	DDS
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	130.000.000,00	PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	130.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/pemeliharaan jalan/talud pengaman tebing/saluran irigasi/engibar dan terbarukan/ pemb	10.000.000,00	DDS
2.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	33.883.500,00	
2.5.90		Penghijauan/pelestarian lingkungan hidup	33.883.500,00	DDS
2.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.883.500,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>137.926.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	12.687.500,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	12.687.500,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.687.500,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	78.825.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	78.825.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.825.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	8.412.500,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kecamatan/Kab/Kota	2.400.000,00	PAD
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	3.000.000,00	PAD
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3.012.500,00	PAD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.012.500,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	38.001.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	35.265.000,00	PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.265.000,00	
3.4.90		Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan	2.736.000,00	ADD
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.736.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>612.855.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	262.000.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	162.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	162.000.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	100.000.000,00	PBK
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	19.675.000,00	
4.3.90		Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Penyuluhan Aparatur Pemerintahan Desa (Kepala Desa, Perangkat Desa	19.675.000,00	DDS
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.675.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	311.067.500,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	100.992.500,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	98.912.500,00	
4.4.01	5.3.	Belanja Modal	2.080.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	6.125.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.125.000,00	
4.4.91		Pemberdayaan masyarakat berbasis gender dan pelaksanaan pengarusutamaan gender/perlindungan korban k	170.000.000,00	PBP
4.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	170.000.000,00	
4.4.92		Pelatihan pangan yang sehat dan aman/ pelatihan kader desa untuk pangan yang sehat dan aman	2.712.500,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.712.500,00	
4.4.93		Penyelenggaraan pelatihan kerja/penyelenggaraan kursus bagi kelompok perempuan	21.137.500,00	DDS
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.137.500,00	
4.4.95		Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan/Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan	10.100.000,00	DDS
4.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.100.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	20.112.500,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	20.112.500,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.112.500,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>15.150.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	750.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	750.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	750.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	14.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	14.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	14.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.384.035.311,63	
		SURPLUS / (DEFISIT)	33.441.188,37	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	6.558.811,63	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	40.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		PEMBIAYAAN NETTC	(33.441.188,37)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

WATES, 30 December 2024

